

## SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN USHUL FIQH (Analisis Legislasi Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah)

**Irkham Afianto**

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taahdzib Jombang

### Abstract

*Idea of Islamic study reechoing lickety split in Islam world prove, that Islam as a experience of diaspora which do not be barricaded. Reconditional movement of idea with various its pattern a undoubtedly history. Therefore movement idea of Islamic study will always follow history motion that happened that moment. So, that Islam is blessing religion of li'alamin accomplishment to all life manual fight poorness, and realize prosperity in all human life aspect and also lift unemployment. In the field of Islam economics property of orders representing fringes in transaction with model which have been determined and enabled, like merchant, message, pawn, transfer of, association, federation of trade association and farmer. In accomplishment to problem of sosial-keagamaan above, hence from that we need solution in around method or peripheral in searching solution problems of life that happened around us. In this case according to economizing writer that is us shall have knowledge science of ushul sources and fiqh intake of law or which is frequent to be known as al-Syari Mashadir' or al-Abkam ushul or of Adillat al-Abkam, as peripheral which we require in accomplishment of our life intention*

*Keywords: Islamic study, ushul sources, al-Syari Mashadir', al-Abkam ushul*

### Pendahuluan

Islam secara telologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyah-transenden*. Akan tetapi dari sudut sosiologis dan historis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural yang bersinggungan dengan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, Islam tidak lagi sekedar doktrin yang bersifat menjaman tetapi juga mengejawantah diri dalam institusi-institusi sosial yang selalu dipengaruhi oleh situasi dinamika ruang dan waktu (baca: sejarah). Dalam bahasa yang sederhana, Azumardi mengatakan bahwa Islam

merupakan agama yang menyejarah.<sup>1)</sup>

Pergumulan Islam dengan dinamika realitas sosial, selalu melahirkan ketegangan yang pada ujungnya tidak hanya menciptakan tantangan bagi umat Islam (yang peduli terhadap posisi Islam *vis à-vis*) dalam realitas sosial budayanya, tetapi juga dapat menciptakan konflik-konflik intelektual dan sosial antar umat Islam secara keseluruhan.<sup>2)</sup> Kondisi ini sering memunculkan berbagai tipologi gerakan dan pemikiran dalam Islam.

Gelombang (baca: gerakan) pemikiran keislaman yang membahana dengan kencang di dunia Islam membuktikan, bahwa Islam sebagai sebuah diskursus akan mengalami diaspora yang tak terbandung. Gerakan pembaharuan pemikiran dengan berbagai coraknya adalah sebuah keniscayaan sejarah. Oleh karena itu gerakan pemikiran keislaman akan selalu mengikuti gerak sejarah yang terjadi saat itu. Sejarah sebagai unsur determinan dalam tataran empiriknya selalu mengiringi berbagai pemikiran keagamaan, karena itu, istilah Al-Qur'an "*bi lisani qaumibi*" merupakan sebuah proses negosiasi rasional,<sup>3)</sup> bahwa Islam sebagai doktrin dan norma harus dibahasakan dan selalu ditafsirkan sesuai dengan konteks dan sejarahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Shahrur bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw adalah agama wahyu terakhir, yang berkeyakinan pada *at-Tanzil al-Hakim* adalah kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi Saw dan negeri Arab, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya hingga hari akhir (*salih li kulli zaman wa makan*)<sup>4)</sup>.

Sehingga Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* adalah pemenuhan terhadap semua tuntunan kehidupan memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran dalam semua aspek kehidupan manusia serta mengentaskan pengangguran. Dalam bidang ekonomi Islam memiliki aturan-aturan yang merupakan rambu-rambu dalam melakukan transaksi dengan model yang telah ditentukan dan diperbolehkan, seperti jual-beli, pesan, gadai, transfer, asosiasi, persekutuan tani dan persekutuan dagang.<sup>5)</sup>

Dalam pemenuhan terhadap persoalan sosial-keagamaan di atas, maka dari itu kita perlu melakukan pembahasan seputar perangkat atau metode dalam mencari solusi permasalahan kehidupan yang terjadi disekitar kita. Dalam hal ini menurut hemat penulis yaitu kita perlu mengetahui ilmu ushul fiqh dan

1 Azumardi Azra, Dalam Diskusi bertema "Masa Depan Studi Islam: Peluang dan Tantangan" yang diselenggarakan di PPS UIN Sunan Kalijaga tagal 30 April 2007, kemudian lihat juga Azumardi Azra, *Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. I.

2 Syamsul Hidayat, "Trend Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Subuf No. I Tahun IX-1997*, hlm.62.

3 Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hlm. 17

4 Sahiron Syamsuddin (pentj.), *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Judul asli, *Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 1.

5 Abdullah Abdul Husein at-T}ariq, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2004), hlm. 3.

sumber-sumber pengambilan hukum atau yang kerap dikenal sebagai *mashadir al-Syari'* atau *ushul al-Ahkam* atau *adillat al-Ahkam*, sebagai perangkat yang kita butuhkan dalam pemenuhan hajat hidup kita.<sup>6)</sup>

Ilmu ushul fiqh sebagai salah satu diskursus penting dalam kajian keislaman telah muncul dan berkembang sesuai dengan agama Islam.<sup>7)</sup> Sebagai salah satu produk aktivitas intelektual para pakar fiqh, ia dengan sendirinya mengandung berbagai pandangan yang bias berbeda bahkan bertolak belakang, sesuai dengan latar belakang masing-masing tokoh. Meskipun dasar pengambilannya itu sama. Sesuai dengan pengertian awal diterima fiqh itu sendiri yaitu pengetahuan dan pemahaman.<sup>8)</sup>

Menurut 'Abdul al-Karim Hasan mengemukakan bahwa sebagaimana *ushul fiqh*, *mashadir al-Syari'at*<sup>9)</sup> haruslah sesuatu yang *qath'i*. Karena *mashadir al-Syari'at* adalah bagian dari prinsip dasar (*al-Ushul al-Kulliyah*) sebagaimana *aqidah*, tidak dapat dijadikan pedoman hanya berdasarkan *zhann* (persangkaan)<sup>10)</sup>. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ<sup>11)</sup>

Menurut Asy-Syatibi berkata: "Ushul Fiqh dalam agama adalah sesuatu yang *qath'i*, bukan *zhanni*. Hal ini karena ushul fiqh adalah bagian dari prinsip dasar syari'at (*kulliyah al-Syari'at*). Sedangkan prinsip dasar syari'at haruslah bersifat *qath'i*."<sup>11)</sup>

Selanjutnya beliau berkata :

"Sebagian ulama berkata bahwa tidak ada peluang bagi penetapan ushul al-Syari'at (sumber-sumber hukum syari'at) dengan *zhann* (dugaan/prasangka). Karena ia adalah *tasyri'* (Pensyari'atan), sedangkan kita tidak diperbolehkan beribadah dengan dasar *zhann* kecuali dalam permasalahan cabang (*furu'*). Berdasarkan hal di atas, maka ushul fiqh termasuk di dalamnya *mashadir al-Syari'at* haruslah sesuatu yang *qath'i*."<sup>12)</sup>

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh (*al-Ushuliyin*) definisi *ushul fiqh*

6 Pada literatur lain yaitu Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 13., dijelaskan bahwa *al-Adillah al-Syar'iyah* adalah sebagaimana riwayat Mu'adz bin Jabal R.a yang mendapat perintah dari Rasulullah Saw untuk menjadi Hakim di Yaman, yaitu tentang bagaimana mengambil keputusan hukum, bahwasanya berdasarkan intisari hadis bahwa terdapat 3 (tiga) hal dalam *Ushul al-Tasyri'* yaitu al-Kitab, al-Sunnah, dan Ijtihad dengan kemampuan akal sehat, seperti halnya sahabat Umar bin al-Khattab di Basrah. Lihat juga Abdul al-Wahab al-Khallaaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 13.

7 Abdul al-Wahab al-Khallaaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 23.

8 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul* (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 11.

9 Maksudnya adalah sumber-sumber hukum yang ditetapkan Allah Swt, untuk dapat diketahui perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, lihat Abdullah Umar dkk, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah Ponpes Lirboyo, 2004), hlm. 4.

10 *Ibid*, Abdullah Umar dkk, *Kilas Balik* ... hlm. 3, lihat juga Mahmud 'Abdul al-Karim Hasan, *al-Mashalih al-Mursalab, Dirasat Tahliyyah wa Munagasyab Fiqhiyyah wa Ushuliyah ma'a Amsilab Tatbiqiyah* (Beirut: Dar al-Nahdhal al-Islamiyyah, 1995), hlm. 19.

11 Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi (Al-Syatibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz I, hlm. 29.

.Ibid, hlm. 31'

adalah:

أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل<sup>13)</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf<sup>14)</sup> yaitu:

أصول الفقه فى الإصطلاح الشرعى هو العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها إلى إستفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أو مجموعة القواعد والبحوث التى يتوصل بها إلى إستفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

Menurut Ali Hasbullah<sup>15)</sup> yaitu:

أصول الفقه هو قواعد يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها

التفصيلية

*Dalam literatur lain disebutkan bahwa ushul fiqh atau istilah lain (bahasa Inggris) Principle of Islamic Jurisprudence yaitu: "ushul fiqh or the roots of Islamic law expound the indication and methods by which the rule of fiqh are deduced from their sources."<sup>16)</sup>*

Dari ketiga pemaparan definisi ilmu *Ushul Fiqh* tersebut dapat kita pahami bahwa *ilmu ushul fiqh* adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara'<sup>17)</sup> mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci, atau himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.

Pada akhirnya dalam makalah ini, penulis akan mencoba melakukan penelusuran dan pembahasan yang berkaitan dengan topik seputar sejarah pemikiran *ushul fiqh* yaitu pembagian periode-periode *al-Tasyri' al-Islami* pada masa Rasulullah Saw hingga pada masa Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in hingga para Imam Madzhab yang empat yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam literatur lain disebutkan, bahwa *al-Tasyri' al-Islami* terbagi menjadi 4 (empat) periode<sup>18)</sup> yaitu:

**Periode Rasulullah Saw**, yaitu periode *insya'* dan *takwin* (pertumbuhan dan pembentukan), berlangsung selama 22 tahun beberapa bula yaitu semenjak dibangkitkannya Rasulullah Saw pada tahun 610 M sampai dengan wafat beliau pada tahun 632 M.

**Periode Sahabat**, yaitu periode *tafsir* dan *takmil* (penafsiran dan penyempurnaan), berlangsung selama 90 tahun, yaitu semenjak wafatnya Rasulullah Saw, pada tahun 11 H sampai dengan berakhirnya abad pertama hijriyah.

13) *Ibid*, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa*..., hlm. 5.

14) *Ibid*, Abdul al-Wahab al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul*..., hlm. 12.

15) Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Darl Ma'arif, tt), hlm. 3.

16) Muhammad Hashim Kamali, *Pinciple of Islamic Jurisprudence* (Selangor: Darul Ehsan, 1989), hlm. 1-2.

17) *Al-Tasyri'* menurut istilah *Syara'* dan *Qanun* adalah membuat undang-undang yang dari padanya diketahui hukum-hukum bagi perbuatan para mukallaf dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Sumber *Tasyri'* dari Allah dengan perantara para Rasul dan Kitab-kitab-Nya, maka hal itu dinamakan *al-Tasyri' al-Ilahy*, sedangkan apabila sumbernya manusia baik secara individual maupun bersama-sama, maka yang demikian itu dinamakan *al-Tasyri' al-Wadh'i*, lihat Abdul al-Wahab al-Khallaf, *Kbulashab Tarikhi al-Tasyri' al-Islami* (kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 1-2.

18) *Ibid*

**Periode Tadwin (Pembukuan)**, yaitu periode munculnya Imam Mujtahidin, pada perkembangan dan kematangan hokum, berlangsung selama 250 tahun, yaitu semenjak tahun 100 Hijriyah sampai dengan tahun 350 Hijriyah.

**Periode Taklid**, yaitu periode *jumud* dan *wuquf* (beku dan berhenti) berlangsung mulai pertengahan abad ke-IV Hijriyah dan hanya Allah yang mengetahui berakhirnya periode ini.

## Pembahasan

### 1. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Rasulullah Saw

Pada waktu Rasulullah Saw masih hidup, tidak terdapat ilmu yurisprudensi<sup>19)</sup>, yaitu dengan menggolongkan ketentuan hukum Syara' menjadi 5 (lima)<sup>20)</sup> beserta dengan metodologinya yang didasarkan hanyalah pada perilaku Rasulullah Saw, seperti para sahabat belajar wudlu, belajar shalat, haji, dan lain-lain dengan cara mengamati tindakan normatif Rasulullah saw, dibawah petunjuk langsung beliau.<sup>21)</sup>

Namun ilmu yurisprudensi ini dipergunakan dalam pengertian pengetahuan mengenai tradisi<sup>22)</sup>, yaitu apabila terdapat kasus-kasus khusus tentang hukum, hal itu diajukan kepada Rasulullah Saw untuk dimintai keputusan beliau, selanjutnya dalam menanggapi hal-hal khusus tentang hukum para sahabat disekitar beliau tidak bertanya mengenai tujuan teoritis semata, mereka mengambil keputusan beliau sebagai model untuk mengambil keputusan serupa dalam kasus-kasus serupa (*Yurisprudensi Tetap*).<sup>23)</sup>

Selain itu pula para sahabat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang serius, sebagaimana dapat kita ketahui dalam al-Qur'an, yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

19) *Yurisprudensi* adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian/selanjutnya mengenai masalah yang sama. Ada 2 (dua) macam *Yurisprudensi Tetap* dan *Yurisprudensi Tidak Tetap* yaitu: *Yurisprudensi Tetap* adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan. Sedangkan *Yurisprudensi Tidak Tetap* sebaliknya bahwa keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang tidak serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan. C.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1989), hlm. 49-50.

20) Hukum Syara' (*al-Abkam al-Syar'i*) yang 5 (lima) dikenal dengan *al-Abkam al-Taklif* yaitu meliputi : Wajib (*al-Ijab*), Sunnah (*al-Nadbi*), Haram (*al-Tabrim*), Makruh (*al-Karahah*), dan Mubah (*al-Ibahah*), lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Waziz: Ushul al-Fiqh* (Beirut: ar-Risalah Publishing House, 1996), hlm. 29-30.

21) Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 11.

22) *Ibid*. Istilah Ilmu *Yurisprudensi* secara umum pada masa dahulu dipergunakan dalam pengertian pengetahuan mengenai tradisi, yakni *hadis* dan *atsar*, ketika gerakan pengumpulan hadis pada masa akhir abad pertama hijriyah.

Menurut Abi Ali Hasan al-Naisamburi<sup>24</sup>), sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagai berikut:

قوله : (يسألونك عن الأهلة) الآية, قال معاذ ابن جبل : يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة, فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة : ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله عليه وسلم: لم خلقت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى - مواقيت للناس والحج - . وقال الكالبي: نزلت في معاذ ابن جبل ونعلبة بن عنمة, وهما رجلان من الأنصار قالا : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد ويعظم ويستوى ويستدير. ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان, لا يكون عالى حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية.

Dari penjelasan *asbab al-Nuzul* tersebut mengandung pemahaman bahwa Rasulullah Saw, dalam menjawab permasalahan yang timbul senantiasa di dasarkan pada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu dengan Rasulullah Saw mempertimbangkan aspek yuridis dari firman Allah Swt tersebut yang mengandung makna dan memberikan solusi hukum berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Seperti dalam *asbab al-Nuzul* di atas bahwa Rasulullah Saw, memberikan jawaban permasalahan hukum tersebut adalah Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan, hal ini ditanyakan pula oleh Para sahabat kepada Rasulullah Saw, maka diturunkanlah ayat ini.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ <sup>(٢٧)</sup>

Menurut Abi Ali Hasan al-Naisamburi<sup>25</sup>), sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagai berikut:

قوله تعالى قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) .. الآية. أخبرنا أبو سعد النضوى قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني, عن محمد بن عبد الله الثقفى, عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخى عمير وقتل سعد بن العاص وأخذت سيفه, وكان يسمى ذاالكتيفة, فأتيته النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذهب فاطرحه فى القبض, قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى, فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذهب فخذ سيفك.

Dari penjelasan *asbab al-Nuzul* tersebut mengandung pemahaman bahwa Rasulullah Saw, dalam menjawab permasalahan yang timbul senantiasa di dasarkan pada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu dengan Rasulullah Saw mempertimbangkan aspek yuridis dari firman Allah Swt tersebut yang mengandung makna dan memberikan solusi hukum berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Seperti dalam *asbab al-Nuzul* di atas bahwa Rasulullah Saw, memberikan jawaban permasalahan hukum tersebut adalah pembagian harta rampasan itu

<sup>24</sup> Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama, tt), hlm. 32.

<sup>25</sup> *Ibid*, Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, *Asbab*, hlm. 155-156.

menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>26)</sup>

Selanjutnya Rasulullah Saw, dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mereka. Orang-orang pada masa hidup Rasulullah Saw, tidak tertarik ke dalam perbincangan filosofis yang tak perlu ataupun dalam perincian yang *njlimet* mengenai semua aturan.<sup>27)</sup>

Dengan demikian metode Nabi Saw dalam menjawab pertanyaan dan penjelasan para sahabat dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut Sunnah Rasulullah Saw. Pada umumnya merupakan sumber hukum Islam pada masa beliau, yang merupakan pengarah umum yang bersifat contoh tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan ditafsirkan oleh kaum muslimin terdahulu dengan cara yang berbeda-beda. Sudah barang tentu Rasulullah Saw telah meletakkan aturan-aturan tertentu, yang kemudian oleh para ahli hukum Islam diperluas dengan lebih terperinci.<sup>28)</sup> Alasan para ahli hukum Islam tersebut adalah penafsiran terhadap perkembangan permasalahan, Rasulullah Saw sendiri memberikan peluang bagi penafsiran dalam perintahnya. Beliau menyerahkan banyak hal kepada masyarakat pada masa dahulu untuk diputuskan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada.<sup>29)</sup>

Selanjutnya penetapan Hadis (Sunnah)<sup>30)</sup> ini, Penulis tidak membedakan pemakaian istilah Hadis dan Sunnah, walaupun dalam studi hadis telah terjadi sinonim dan perbedaan pengertian antara kedua istilah di atas. Menurut Abdul Karim Hasan mendefinisikan Hadis sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw sebagai hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan sunnah merupakan tradisi yang telah dikerjakan oleh Nabi atau hal-hal yang sifatnya praktis. Menurut al-Kamal Ibnu Humam, Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi dan terbatas pada perkataan beliau sedangkan Sunnah jangkauannya lebih luas meliputi perbuatan dan perkataan Nabi Saw. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah memahami Hadis sebagai sesuatu hal yang berasal dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya dan lebih menitikberatkan sunnah sebagai tradisi (adat) yang telah dilakukan berulang kali oleh masyarakat, baik dipandang sebagai ibadah ataupun tidak. Dalam literatur lain disebutkan yaitu Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa Hadis hanyalah refleksi dan dokumentasi dari “*Sunnah Yang Hidup (Living Hadis)*” karena itulah kemudian muncul otoritas sunnah dan otentisitas Hadis. Namun bila ditinjau dari segi subyek yang menjadi sumbernya, pengertian sunnah dan Hadis menjadi sama, yaitu sama-sama berasal dari Nabi Saw. Hal inilah yang kemudian menjadi

26) Ibid

27) Ibid, Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad..., hlm. 12.

28) Ibid

29) Ibid

30) M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 11-16 dan Daniel W. Brown: *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 133, lihat dalam buku *Hadis Di mata Orientalis : Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), hlm. 2.

pijakan dasar mayoritas ulama untuk mengatakan bahwa “*Hadis Identik Dengan Sunnah*”. bagi umat Islam menempati urutan kedua setelah al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam.<sup>31)</sup> sebagai sumber hukum Islam atau dasar yuridis kedua setelah al-Qur’an didasarkan pada beberapa hal; *pertama* petunjuk al-Qur’an dalam firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۗ (٣٥)

*Kedua* Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, Imam Malik, dan Hakim yang mengandung pesan Rasul tentang dua hal yang ditinggalkan untuk umatnya, yaitu Kitabullah (al-Qur’an) dan Sunnahnya. *Ketiga*, berdasarkan orisinalitas dokumen dan historisitas kodifikasinya. Bila ditinjau dari perspektif historisitas dan orisinalitasnya, matan al-Qur’an bersifat *Qat’i al-Wurud* atau *Qat’i al-Tsubut*, sedangkan Hadis selain mutawatir bersifat *ḥ}anni al-wurud*, *Keempat*, Hadis riwayat Abu Daud yang berisi petunjuk Nabi tentang urutan-urutan penggunaan dalil pada saat memecahkan masalah, dan *kelima*, berdasarkan logika bahwa al-Qur’an merupakan wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan Hadis berasal dari hamba dan utusannya.<sup>32)</sup>

Dengan demikian secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur’an yang mujmal, muthlaq, ‘amm dan sebagainya.<sup>33)</sup> Kebutuhan umat Islam terhadap Hadis sebagai sumber ajaran agama tercermin dalam pengambilan sumber atau dalil dalam memutuskan suatu persoalan yang tidak ada rinciannya di dalam al-Quran, maka dari itu para ulama menyepakati bahwa Hadis} adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an yang harus dijadikan dalil dalam pengambilan keputusan hukum Islam (*istinbath hukum*).

Pada studi hadis dalam prosesnya dapat secara mutawatir<sup>34)</sup> yang jumlahnya relatif sedikit, juga tidak seluruh Hadis telah tertulis pada zaman Nabi Saw.

31) Musthafa al-Siba’i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Nurcholish Madjid (pnterj.), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm.125.

32) *Ibid*, Musthafa al-Siba’i, *Sunnah dan Peranannya...*, hlm. 125.

33) Hasjim Abbas : *Kritik Matan Hadis : Versi Muhaditsin dan Fuqoha* (Yogyakarta : Teras, 2004), hlm. 21.

34) Pengertian Hadis Mutawatir adalah

مارواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه.

Artiya : “*Hadis yang dirivayatkan oleh banyak orang, yang menurut adat mustabil mereka bersepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) sejak awal sanad sampai akhirnya*” (Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul Al-Hadis, Ulumubu Wa Musthaluhu*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989)

الذي رواه جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى إنتهاء السند وكان مستندهم الحسن.

Artinya : “*Hadis yang dirivayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Hadis yang dirivayatkan itu di dasarnya pada pengamatan panca indra*” (Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Takbrij Kitab Sunnah*, Buku 1, judul Asli *Kitab As-Sunnah, Lil Hafidz*, *Abi Amr Bin Abi Ashim Ad-Dhabhak bin Mukhallad As-Syaibani* penerbit Al-Maktab Al-Islami, Penerj. Imran .(Rosadi, Jakarta : Najla Press, 2003



Hadis-hadis yang tertulis baru berupa surat-surat Nabi Saw kepada para penguasa non-muslim dalam rangka dakwah.<sup>35)</sup> selain itu juga berupa catatan-catatan yang dibuat para sahabat tertentu atas inisiatif mereka sendiri.<sup>36)</sup>

Pada masa awal hijriyah, penulisan Hadis secara masal tidak diperbolehkan karena kekhawatiran akan bercampur dengan al-Qur'an.<sup>37)</sup> Walaupun demikian penyebaran Hadis sebagai suatu pelajaran juga sebagai contoh bagi suatu umat akan tidak mengalami stagnasi. Interval waktu antara Rasulullah saw (wafat 11 hijriyah) dengan masa penghimpunan Hadis (tahun 100 hijriyah) yang relatif panjang mengakibatkan ada jalur periwayatan atau jalur *sanad* pada setiap Hadis. Hal seperti ini sangat memungkinkan terjadinya kesalahan baik ketika penyampaian maupun penerimaan antara guru (periwayat) dengan murid (penerima riwayat), sehubungan dengan kualitas hafalan mereka, terlebih lagi adanya periwayat yang tidak 'adil, karena untk kepentingan kelompok atau golongannya maka ia sengaja membuat Hadis maudu (palsu) seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Sya'bah dari golongan *Syi'ah*.<sup>38)</sup>

Maka dari itu, sistem *sanad* ini merupakan salah satu keutamaan dan memperhatikan *sanad* akan menjamin suatu keutuhan suatu berita (hadis Nabi) tentang ajaran-ajaran dan suri tauladan dari Rasulullah saw. Sekiranya tidak diperhatikan rangkaian *sanad* suatu Hadis niscaya semua orang akan mengucapkan apa yang mereka kehendaki, oleh karenanya Ulama menggolongkan sistem *sanad* ke dalam sebagian ajaran Islam.<sup>39)</sup>

Hal itu beliau lakukan baik dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut Sunnah beliau, yang merupakan pengarah umum yang bersifat contoh tindakan yang sebaiknya dilakukan yang sudah barang tentu Rasulullah Saw telah meletakkan aturan-aturan tertentu (*Yurisprudensi Tetap*), dan ditafsirkan oleh kaum muslimin terdahulu dengan cara yang berbeda-beda yang kemudian oleh para ahli hukum Islam diperluas dengan lebih terperinci (*Yurisprudensi Tidak Tetap*).

Sehingga dapat kita ambil intisarinya dari perjalanan sejarah *pemikiran ushul fiqh* yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw adalah bahwa beliau telah melakukan ijtihad sebagai yang ditunjukkan dalam firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>٤٤</sup>

35) M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 90.

36) *Ibid*, hlm. 90-91, lihat juga Abu Muhammad bin Abdullah bin Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut, Daar al-Fikr, 1989), Juz I, hlm. 125-128.

37) Muhammad Ajjaj Khatib, *Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalhuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989), hlm. 150, lihat juga Muhammad Abu Syahbah, *Kutub As-Sittah*, (Terj.) M. Husein Madhal, (Yogyakarta : UD. Rama, 1989), hlm. 11.

38) M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1959), hlm. 96-97.

39) *Ibid*, hlm. 98.

Dari ayat diatas memberikan petunjuk bahwa Nabi Saw, juga melakukan *Ijtihad*, sebagaimana hadis Nabi Saw juga menguatkan perilaku Rasulullah Saw, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan agama yang dilontarkan oleh para sahabat pada waktu itu. Hadis tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخَذُوا بِهِ أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ<sup>40)</sup>

Artinya: "Saya ini manusia biasa. Jika saya menyuruh kamu tentang sesuatu dalam persoalan agama, maka ambil-lah, dan bila aku menyuruh kamu dari pikiranku, maka aku adalah manusia biasa".

Hadis ini muncul ketika Nabi Saw sampai di Madinah, para sahabat sedang mencangkok pohon kurma, kemudian Nabi Saw menunjukkan cara lain tidak seperti yang sedang mereka lakukan.<sup>41)</sup>

Diantara ungkapan Nabi Saw yang menunjukkan *Ijtihad* beliau adalah sebagai berikut:

لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِكُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Sehubungan dengan *ijtihad* Rasulullah Saw, para ulama fiqh berpendapat bahwa Rasulullah Saw, melakukan *ijtihad* bila al-Qur'an tidak turun. Dan menurut mereka, Rasulullah Saw pernah salah dalam *ijtihadnya* dengan bukti adanya teguran dari al-Qur'an atas keputusan menawan musuh seusai perang Badar<sup>42)</sup>, ayat al-Qur'an tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُدَّ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَبَّرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>(٤٨)</sup>

Dengan demikian sejarah perkembangan *ushul fiqh* pada masa Rasulullah Saw, bahwa beliau melaksanakan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki sifat *ishmah*<sup>43)</sup> dalam menyampaikan wahyu dari Allah Swt kepada umat manusia di seluruh muka bumi ini dengan menggunakan metode analisa *yuridis-normatif* yaitu metode Nabi Saw dalam menjawab pertanyaan dan penjelasan kepada para sahabat melalui pengetahuan beliau seputar sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (*asbab al-Nuzul*), sebab-sebab datangnya hadis (*asbab al-Wurud al-Hadis*), ditambah lagi beliau mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh

40) Shahih Muslim, Syarh Nawawi, (Beirut: Dar el-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 87.

41) Ibid, lihat juga Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy as-Sajistani, Sunan al-Musthafa Abi Dawud, (Mesir: Matba'ah al-Taziyyah, tt), Juz III, hlm. 410.

42) Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintas Sejarah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

43) Diskursus seputar *Ishmah* atau *M'shum* artinya terhindar dari kesalahan atau keterpeliharaan para Nabi dari perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Ini membuktikan keistimewaan Rasulullah Saw dibanding manusia biasa, yaitu ketika Rasulullah Saw melakukan suatu kesalahan, langsung diluruskan Allah Swt, dengan hal ini Rasulullah Saw tidak melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Menurut al-Qadli Abu Bakar dan Ibn al-Hajib, meriwayatkan adanya ijma' ulama kaum muslimin tentang sifat *ishmah* para Nabi dalam hal-hal yang merupakan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang dapat menurunkan martabat Kenabian. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa sifat *ishmah* para nabi berdasarkan pada Nash bukan Rasio.

dengan pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>44)</sup>

#### Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Para Sahabat

Setelah wafat Nabi Muhammad Saw, sempurnalah turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Dengan sendirinya bahwa *al-Nushbus* telah terhenti, namun perubahan yang besar sekali dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat.

Diantara para tokoh *mujtahid*<sup>45)</sup> dalam periode sahabat ini penggunaan ijtihad masih terbatas pada metode *mafhum* dan *qiyas*, dan *masalahah*. Selanjutnya pada zaman sahabat penulis membatasi pada shabat yang empat yang dikenal dengan sebutan *khulafa al-Rasyidin* yaitu sebagai berikut:

#### Ijtihad Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau melihat masih lemah dalam pemungutan zakat, seperti yang dilakukan Nabi Saw tidak efektif lagi, karena ada kecenderungan pembakangan dari sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Dasar pemikiran Abu Bakar adalah dengan tindakan keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Berbeda dengan sikap Nabi Saw yang menempuh sikap lemah lembut, sehingga kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan.<sup>46)</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>٥٣</sup>

Dalam firman Allah Swt, tersebut sudah jelas bahwa wajib hukumnya membayar zakat, Nabi dalam sunnahnya menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Cara beliau adalah cara yang bijaksana sesuai dengan pesan Allah Swt, untuk berdakwah secara bijaksana, sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>٥٤</sup>

#### Ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab

Selanjutnya dalam membicarakan metode berijtihad Umar ibn al-Khaththab sering kali beliau mempertimbangkan *kemaslabatan umat*, dibandingkan sekedar

44) Nasroen Haroen, Ushul Fiqh Julid I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 14-15.

45) Mujtahid adalah istilah bagi orang yang melakukan Ijtihad, Ijtihad dalam diskursus para ahli ushul fiqh adalah mencurahkan seluruh kemampuan pemikiran dan pengetahuan terhadap keputusan hukum syara' dengan dalil-dalil syara' yang terperinci.

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه من النفس العجز عن المزيد فيه

46) Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), cet. Ke-3, hlm. 25.

menerapkan *nash secara z'habir*, namun sahabat Umar lebih jauh mempertimbangkan aspek ruh dari nilai-nilai syari'at Islam yaitu dengan kontekstualisasi makna *nash secara z'habir* demi kemaslahatan umat (*maslahah lil ummah*).<sup>47)</sup> Sehingga tujuan hukum yang dijalankan oleh 'Umar secara teks tidak tercapai, namun disisi lain Umar mempunyai kelebihan dalam penerapan Syari'at Islam sesuai dengan kondisi dan situasi *z'aman* dan *makan*-nya. Seperti yang pernah dilakukan Umar ketika membebaskan tanah pertanian untuk digarap oleh masyarakat setempat dari suatu daerah yang ditaklukan oleh pasukan Islam.<sup>48)</sup>

Ijtihad beliau yang lain adalah ketika pembagian harta rampasan perang khaibar, yaitu dengan membagi dengan berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang, yaitus secara proporsional, agar tidak menumpuk pada orang kaya saja.<sup>49)</sup> Beliau mengaitkan kasus tersebut pada firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

#### Ijtihad Utsman bin 'Affan

Sedangkan pada masa sahabat Utsman bin 'Affan, Nabi memerintahkan adzan satu kali pada masuk waktu Jum'at, yaitu setelah khatib naik mimbar<sup>50)</sup>, hal ini merupakan pemahaman Rasulullah Saw terhadap firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

Adzan yang dilakukan di masa Nabi dengan satu kali telah cukup untuk memberi tahu orang Islam untuk melaksanakan shalat Jum'at, sedangkan pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, umat Islam semakin banyak dan wilayahnya semakin luas. Kalau adzan hanya satu kali saja, pemberitahuan belum tentu akan merata ke seluruh umat di sekitarnya. Karena itu Utsman 'Affan menetapkan adzan shalat Jum'at menjadi dua kali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah atsar dari Su'eb bin Jazid menurut riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Abu Daud, yang berbaunyi sebagai berikut:

47) Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 8.

48) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muwaqqi' in an Rabb al-'Alamin (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid I, hlm. 92.

49) Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al-nahdloh al-Mishriyyah, 1975), hlm. 236.

50) Umar 'Abd al-Jabbar, Khulashoh Nur al-Yaqin (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa Auladhi, tt), hlm. 4-5.

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي مؤدّن غير واحد.

### Ijtihad 'Ali ibn Abi Thalib

Pada masa khalifah 'Ali ibn Abi Thalib dalam melakukan ijtihad beliau menggunakan metode *qiyas*, yaitu meng-*qiyas*-kan hukuman orang yang meminum khamr dengan hukuman orang yang melakukan *qadzaf*. Alasan hukum sahabat Ali adalah orang yang mabuk karena meminum khamar, akan mengigau dan ucapan tidak terkontrol, sehingga di akan menuduh menuduh orang lain berbuat zina, maka hukumannya adalah seperti *qadzaf*.<sup>51)</sup>

Menurut Amir Syarifuddin ada 3 (tiga) hal pokok perkembangan dan pemikiran hukum (*fiqh*) dan solusi metodologinya (*ushul fiqh*)<sup>52)</sup> pada masa sahabat yaitu:

Banyak permasalahan dan kejadian yang tidak terdapat jawaban hukumnya dalam al-Qur'an maupun penjelasan Sunnah Rasulullah Saw. Solusinya para sahabat berijtihad mencari jawabannya dari *zahir ayat al-Qur'an*, kemudian mencari penjelasan yang pernah diberikan Nabi Saw, yaitu dengan metode *mafhum*, yaitu memahami kandungan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw dalam *lahir lafadz*. Seperti membakar harta anak yatim. Ketenatuannya jelas dalam firman Allah Swt, hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sedangkan hukum membakarnya tidak ada, karena hal itu antara membakar dan memakan atau menghilangkan harta anak yatim dengan cara apapun sama-sama hukumnya yaitu haram.

Timbul permasalahan yang secara lahir telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. Pada periode ini menghendaki perubahan pemikiran karena terjadi perubahan keadaan.

Dalam al-Qur'an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Metode yang dilakukan para sahabat adalah memahami terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang terpisah untuk setiap kejadian dengan penjelasan Nabi Saw terhadap kejadian tersebut dengan apa adanya.

Akhirnya pada periode sahabat ini masih banyaknya para sahabat yang bertebaran di berbagai daerah yang saling berbeda budaya, ini mempengaruhi para sahabat dalam menetapkan hukum. Sehingga, dalam kasus yang sama, hukum di suatu daerah dapat berbeda di daerah lainnya. Perbedaan ini berawal

51) Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, maka orang tersebut mendapat hukuman yaitu 80 kali didera. Ibid, Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh..., hlm. 8.

52) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ..., hlm. 23-24.

dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut.

### Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Tabi'in

Pada masa ini permasalahan hukum yang muncul semakin kompleks yang terjadi di berbagai daerah kekuasaan Islam. Seiring dengan perkembangan zaman maka para tabi'in melakukan ijtihad seperti halnya yang telah dilakukan oleh para sahabat. Seperti halnya yang terjadi di Madinah muncul fatwa yang berkaitan dengan permasalahan baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Sa'id al-Musayyab<sup>53</sup>), bahwa titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda; yang satu melihat dari sudut mashlahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui *qiyas*.

Sedangkan ulama ushul fiqh di daerah Irak muncul 'Alqamah ibn Waqqas, al-Laits, dan Ibrahim al-Nakha'i, yang terkenal dengan menggunakan *ra'yu*, sehingga mereka dengan *illat* ini menyamakan kasus hukum yang dihadapi dengan hukum yang ada *nash*-nya. Sikap ulama Iraq ini bukan sama sekali meninggal sunnah Rasulullah Saw, tapi sikap diambil karena sangat sedikit sunnah Rasulullah Saw, yang bisa mereka temukan seiringan dengan perkembangan permasalahan hukum di masyarakat. Berbeda dengan para ulama Madinah, mereka dengan mudah menemukan sunnah Rasulullah Saw di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan ulama fiqh dan meng-*istinbath*-kan hukum, pada

53) Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Sa'id Ibn al-Musayyab Ibnu Huzn Ibn Abi Wahab Ibn 'Amr Ibn 'Aidz Ibn Imran Ibn Mahzun al-Quraisy. Seorang Tabi'in besar yang terkemuka dan termasuk salah seorang Fuqaha tujuh di Madinah yang telah berhasil mengumpulkan Hadis, Fiqh, di samping memiliki sifat *zuhud* dan *wara'* yang mengagumkan. Bukti kezuhudannya ini dapat kita telusuri dari perjalanan hidupnya yang begitu serba alakadarnya dalam masalah duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beliau berdagang minyak zaitun, yang senantiasa ia lakukan tanpa melepaskan *ta'lim*, tentang hukum-hukum dan putusan-putusan yang diputuskan oleh Umar Ibn al-Khaththab. Oleh karenanya ia terkenal dengan sebutan *Riwayah Umar*. Beliau banyak meriwayatkan Hadis yang diterimanya dari sahabat keenam, diantaranya, Abu Bakar al-Siddiq, Umar Ibn al-Khaththab, Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqaf, Hakim Ibn Hizam, Abdullah Ibn Abbas, Ibn 'Amr Ibn al-Musayyab, Ma'mar Ibn Abdillah, Abu Dzar, Abu Darda, Hasan Ibn Tsabit, Abdullah Ibn Zaid al-Madani, Attab Ibn Asid, Abu Qatadah, Abu Hurairah, aisyah, Ummu Sulaeman, Abdullah Ibn Umar, dan lain sebagainya. Kelebihannya dari kalangan tabi'in telah banyak memberikan orang banyak, tidak sedikit para ulama terkemuka memberikan komentar tentangnya, diantaranya: Imam Qatadah memberikan komentar, sebagai berikut: "*Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang halal haram, selain daripada Sa'id al-Musayyab*". Demikian juga al-Hasan apabila menghadapi kesulitan dalam menulis surat yang penting ia suka menghadap dan memohon bantuannya. Mengenai hadis-hadisnya ada yang mursal, al-Maemuni berkata: *menurut pendapat Imam Ahmad, hadis-hadis Sa'id al-Musayyab yang mursal adalah shahih*. Ibn al-Madani memberi komentar sebagai berikut: "*Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih luas ilmunya dari kalangan tabi'in selain dari Sa'id al-Musayyab*". Sa'id berkata: "*Demikianlah sunnah, pegangilah dia dan dialah sebesar-besarnya tabi'in menurut pendapatku*". Kata Ibrahim Ibn Sa'ad bahwa ayahnya berkata: "*Tak ada lagi orang yang lebih mengetahui akan putusan-putusan Rasulullah Saw, putusan-putusan Abu Bakar, putusan-putusan Umar selain dari Sa'id Ibn al-Musayyab*". Ibn Hibban berkata: "*Sa'id Ibn al-Musayyab adalah orang kepercayaan termasuk golongan pemuka-pemuka tabi'in dalam bidang Fiqh, Agama, wara', Ibadah, dan keutamaannya. Dialah orang yang paling pandai dalam Ilmu Fiqh diantara ulama-ulama Hijaz, is juga seorang yang ahli dalam ta'bir mimpi. Empat puluh tahun lebih beliau senantiasa dijumpai didalam mesjid setiap kali adzan dikumandangkan*". Abu Zur'ah mengomentarnya: "*Sa'id adalah seorang imam kepercayaan dari penduduk Madinah suku Quraisy*". Abu Halim berkata: "*Tak ada dari kalangan tabi'in orang yang lebih bangsawan daripadanya. Beliau pernah dipenjarakan oleh Abdul Malik, karena tidak mau membeli'at anaknya al-Walid*". Akhirnya pada usia yang ke-79 tahun, beliau wafat dengan tenang pada tahun 94 Hijriyah (masa ke khalifahan Walid).

akhirnya munculan 3 (tiga) kelompok ulama yaitu *Madrasah al-'Iraq*, *Madrasah al-Kuffah*, dan *Madrasah al-Madinah*.<sup>54)</sup>

Akhirnya pada masa Tabi'in, Tabi'it tabi'in, disekitar abad ke-2 hijriyyah, bahwa wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, sampai yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adapt-istiadatya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam dan semakin banyak persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapanannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, untuk diperlukan upaya *ijtihad*, guna mencari ketetapan hukumnya. Pada masa ini puncak kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan yang ditandai dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang begitu pesat dan muncul beberapa para tokoh pemikirnya.

### Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Para Imam Mujtahid

Pada masa ini masing-masing Imam Madzhab dalam merumuskan metode ushul fiqh berbeda-beda karena wahyu dan Sunnah Rasul yang berlaku dahulu dengan perkembangan persoalan hukum semakin berkembang. Sehingga dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah tidak sama.

Pada akhirnya dengan perkembangan pemikiran ushul fiqh pada masa tabi'in, memberikan dampak yaitu dengan timbulnya 3 (tiga) kelompok ulama tersebut di atas, maka munculah para Imam Mujtahid, khususnya Imam Madzhab yang empat<sup>55)</sup> yaitu:

1. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M).
2. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man ibn al-Tsabit bin Zauthi, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H, beliau hidup pada masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun dan di masa Dinasti Abbasiyyah selama 18 tahun.

Metode beliau dalam berijtihad yaitu dengan mengemukakan urutan dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum yaitu dengan al-Qur'an, al-Sunnah, fatwa yang didasarkan atas kesepakatan para sahabat, fatwa para tabi'in yang sejalan dengan pemikiran mereka, *qiyas* dan *istihsan*.<sup>56)</sup>

Pada masa beliau banyak dipengaruhi oleh kelompok madrasah Mekkah dan kelompok Madrasah Madinah, yaitu yang mengedepankan hadis Nabi Saw dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, kelompok ini banyak tinggal di Hijaz dan Madinah. Selanjutnya dalam menetapkan keputusan hukum lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadis Nabi Saw, meskipun

54) Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ilmi al-Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Damaskus University, 1959), cet.ke-II, hlm. 93, lihat juga Muhammad Adib al-Shalih, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami* (Damaskus: al-Ma'ba'ah al-Ta'awuniyyah, 1967), cet. I, hlm. 30.

55) Ibid, Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh...*, hlm. 9.

56) Ibid, hlm. 10.

banyak juga hadis yang digunakan, kelompok ini lebih banyak mengambil tempat di wilayah Irak, khususnya Kuffah dan Basrah.<sup>57)</sup>

Oleh karena itu beliau disebut *ablu al-Ra'yr*<sup>58)</sup>, dengan banyak pengikutnya yang disebut ulama *Mazhab Hanafiyyah*. Beliau dalam menjelaskan permasalahan hukum berpijak pada pemahaman dasar yang terdiri dari 3 (tiga)<sup>59)</sup> hal yaitu:

*Masail al-Ushul* yaitu *masail zhabir al-Riwayah*, adalah masalah-masalah hukum Islam yang terdapat pada *zhabir riwayah* yaitu suatu permasalahan yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah, dan para sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufur. Selain dari mereka yang pernah bertemu dan pada lingkup permasalahan yang diungkapkan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya atau sahabat Abu Yusuf dan Muhammad. Selain itu juga sebagai perkataan dari mereka. Seperti halnya konsensus yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Hasan, salah satu sahabat Imam Abu Hanifah, terhadap masalah-masalah *ushul*, yang terdapat pada enam kitab yang telah diketahui dalam pemahaman seputar *zhabir al-Riwayah*. Kitab-kitab tersebut adalah *al-Mabsuth*, *al-Ziyadat*, *al-Jami'u al-Shaghir*, *al-Sair al-Shaghir*, *al-Jami'u al-Kabir*, dan *al-Sairu al-Kabir*. Dari periwayatan tersebut bahwa mereka dapat dipercaya dan telah terkenal kemampuannya dalam memeberikan jawaban permasalahan hukum dengan jalur periwayatan yang *mutawatir*.<sup>60)</sup>

*al-Nawadir* yaitu *masail ghair zhabir al-Riwayah* adalah masalah yang telah diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, selain dari kitab yang enam, menurut Muhammad bin Hasan yaitu terdapat pada kitab *al-Kisaniyat*, *al-Haruniyat*, dan *al-Raqiyyat*.<sup>61)</sup> Dengan kata lain bahwa jalur periwayat tersebut tidak terdapat pada *zhabir al-Riwayah* yang kuat dan *shahih*.

*al-Fatawa* yaitu *al-Nawazil* atau *al-Waqi'at* adalah masalah-masalah yang dihasilkan dari keputusan hukum para mujtahid dari kalangan sahabat saat itu (*al-Mutaakhhharun*) atau mujtahid dari kalangan *madzhab hanafiyyah*, yang belum pernah ditanyakan dan tidak terdapat riwayat didalamnya pada masa *mujtahid yang terdahulu* (*al-Mutaqaddimin*).<sup>62)</sup>

Pada akhirnya madzhab hanafiyyah menurut Ibnu Nadim, telah menyusun kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yaitu ditulis oleh Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) akan tetapi kitab itu tidak sampai kepada kita.<sup>63)</sup>

### **Imam Malik (93-179 H/712-795 M).**

Imam Malik mempunyai nama lengkap adalah Malik ibn Anas, beliau adalah hasil tempaan dari madrasah Madinah dan Mekkah ini muncul seorang

57) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ..., hlm. 32.

58) Ibid, hlm. 33.

59) Muhammad 'Ali al-Sayyin, Tarikh al-Fiqh al-Islami (tt: Maktabah wa 'Thaba'ah Ali Shobih wa Auladihi, tt), hlm. 97. liha juga Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz wa Mushthalahat al-Fuqaha wa al-Ushuliyin (tt: tnp, tt), hlm. 11-12.

60) Ibid

61) Ibid, hlm. 12.

62) Ibid

63) Ibid, Nasroen Haroen, Ushul Fiqh..., hlm. 16.



mujtahid besar ahli hadis, yaitu Malik bin Anas yang kemudian diikuti oleh kelompok besar yang disebut *Madzhab Malikyyah*.<sup>64</sup>)

Dasar pemikiran dari *madzhab Malikyyah* adalah berdasarkan pada ketentuan *adillat al-Syar'iyah* dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: berdasarkan pada Kitab *al-Muwatha'* dan berdasarkan Ijtihad para sahabat dari kalangan *madzhab Malikyyah* dalam persoalan-persoalan yang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Imam Malik di Hijaz, Afrika Utara, Andalus. Mereka semua melestarikan pendapat Imam Malik melalui penyebaran ajaran Islam melalui hasil Ijtihad Imam Malik dari fatwa-fatwa beliau secara tematik.<sup>65</sup>)

Imam al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M).

Imam al-Syafi'i, beliau mempunyai nama lengkap Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, madzhab beliau timbul sekitar abad 2 hijriyah, dengan membawa perubahan yang signifikan yaitu dengan metode-metode ijtihadnya dan sekaligus pertama kali Imam al-Syafi'i membukukan *Ilmu Ushul Fiqh* yang dibarengi dengan dalil-dalilnya yaitu kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi kaidah-kaidah ushul yang telah diterapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam-imam madzhab sebelumnya.<sup>66</sup>)

Beliau menyusun kitab ini dalam rangka mencari titik temu atau mengkompromikan permasalahan hukum yang diperdebatkan antara *ahlu al-Hadis* yang bermarkas di Madinah dengan *ahlu al-Ra'yu* yang bermarkas di Irak. Beliau berusaha memperlihatkan pendapat yang shahih dan pendapat yang tidak shahih, setelah melakukan berbagai analisis dari pandangan kedua aliran tersebut.<sup>67</sup>)

Pada perkembangannya kitab *al-Risalah*, menjadi pembahasan yang luas oleh para ulama ushul fiqh, diantaranya dalam bentuk *syarh* (penjelasan kitab) secara mendalam yang dikemukakan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya, dengan melakukan pembahasan secara analisis terhadap pendapat dan teori Imam al-Syafi'i, yaitu dengan mengemukakan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan teori Imam al-Syafi'i, dan terkadang mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i. Misalnya ulama ushul dari kalangan Hanafi, yang mengakui teori-teori ushul fiqh Imam al-Syafi'i, tetapi mereka menambahkan metode atau teori lain yaitu *istihsan*<sup>68</sup>) dan *'urf*<sup>69</sup>)

64) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ..., hlm. 33

65) Ibid, Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz ..., hlm. 50.

66) Ibid, Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh..., hlm. 10.

67) Ibid

68) *Istihsan*, menurut bahasa menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jaly* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafy* (samar), atau dari hukum *kuhly* (umum) kepada hukum *istihsan* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalannya dan memnangkan keberpalingan ini, lihat Abdul al-Wahab al-Khallaaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 79.

69) *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, keadaan meninggalkan, *Ibid*, Abdul al-Wahab al-Khallaaf, *Ilmu al-Ushul* ... hlm. 89.

Madzhab al-Syafi'i membagi *al-Aqwal* dan *al-Qaulain* menurut Imam al-Syafi'i terbagi 2 (dua)<sup>70</sup> yaitu:

Al-Qaul al-Qadim yaitu perkataan Imam al-Syafi'i pada waktu beliau berada di Irak sebelum pindah ke Mesir baik dalam bentuk karangan maupun fatwa.

al-Qaul al-Jadid yaitu perkataan Imam al-Syafi'i pada waktu beliau berada di Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa.

Imam Hanbali (164-241 H/780-855 M).

Imam Hanbali mempunyai nama lengkap Ahmad ibn Hanbal, dari konsep pemikiran ushul fiqh Imam Hanbali tidak menyusun kitab yang berdiri sendiri, akan tetapi berdasarkan pada fatwa, jawaban hukum, komentar, dan tindakan dari para Imam madzhab sebelumnya.<sup>71</sup>)

Selanjutnya para ahli hukum Islam dari *madzhab hanbali* dengan amal yang mulia (terpuji) yang mendatangkan manfaat dari perspektif periwayatan Imam Ahmad ibn Hanbal yang mempunyai *himmah* (kemauan dan kemampuan) yang luar biasa, kemudian mengambil keputusan hukum yang lebih unggul antara periwayatan yang berbeda yang kemudian dianalisa dari periwayatan tersebut, dan para ulama ushul mazhab hanbali menyusun antara perkataan-perkataan yang berbeda dari perspektif kualitas kekuatan hukumnya yang kemudian menerapkan ketentuan-ketentuan umum untuk mentarjih persoalan *furū'*.<sup>72</sup>)

Selanjutnya ulama mazhab hanbali membagi fatwa kepada 3 (tiga)<sup>73</sup> bagian yaitu:

1. Al-Riwayat yaitu perkataan yang di dasarkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal baik yang telah disepakati atau yang masih diperselisihkan selagi perkataan yang disandarkan kepadanya, maka hukum tersebut *sharih*.
2. Al-Tanbihat yaitu perkataan yang tidak disandarkan pada Imam Ahmad ibn Hanbal oleh ungkapan yang *sharih* yang menunjukkan atas ungkapan itu.
3. Al-Aujuh yaitu *al-Aqwal al-Asbhab* dan analisisnya. Sebagaimana keterangan menjelaskan istilah-istilah *al-Wujub* oleh al-Mardawi, istilah *mandub* oleh Ibn Hamid.

### **Analisa Kritik-Praksis Dalam Lintas Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh**

*Analisa Kritis-Praksis* adalah menghubungkan makna teks-teks yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis terhadap problematika hukum dan kemasyarakatan.<sup>74</sup>)

Dari pemaparan di atas kami mencoba menganalisa dari kacamata kritis-

<sup>70</sup> *Ibid*, Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz* ..., hlm. 99-100.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

<sup>74</sup> Bahan kuliah semester pertama pada Studi al-Qur'an dan Hadis; Teori dan Metodologinya, Prodi Hukum Islam-Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Dr. Suryadi, M.Ag.

praktis yaitu bagaimana kita membaca dan memahami teks dengan mendalam dan mencari pelajaran penting dari penjelasan maupun pembahasan seputar *ilmu ushul fiqh*, maka sepatutnya kita-pun memahami sumber-sumber hukum Islam yang selama ini hanya menjadi hiasan belaka.

Sebagaimana dikatakan oleh Shahrur bahwa kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi Saw dan negeri Arab, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya hingga hari akhir (*s}alib li kulli zaman wa makan*).

Selanjutnya guna kebutuhan analisa ini menurut hemat penulis, dalam pemaparan ide dan gagasan kedepan seputar urgensitas *ushul fiqh*, baik secara *keilmuan* maupun *wawasan pemikiran*. Adalah suatu usaha yang membutuhkan penelusuran terhadap teks-teks *ilmu ushul fiqh* beserta karya-karya lain dari seluruh pemikiran (*fikrah*) yang berkaitan seputar *ilmu ushul fiqh*.

Oleh karena itu, menurut penulis dari pembahasan makalah ini setidaknya ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kita dalam mendalami tradisi *al-Turats* yang selama ini sudah ditinggalkan oleh para ilmuan Islam, mereka lebih condong kepada pemikiran Barat. Kita hanya menjadi tamu dirumah rumah kita sendiri.

Dari penelusuran penulis bahwa sejarah perkembangan *ilmu ushul fiqh*, dari mulai zaman Rasulullah Saw, demikian pula oleh para sahabatnya, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, walaupun belum terkodifikasi menjadi sebuah karya tentang kaidah-kaidah secara tertulis. Karen pada waktu itu tidak dibutuhkan kaidah-kaidah dalam berijtihad. Namun demikian Rasulullah Saw mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Entitas dalam ijtihad zaman Rasulullah Saw yang perlu kita tindak lanjuti adalah bagaimana kita teladani keteguhan Rasulullah Saw dan para sahabat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnah.

Selanjutnya pada masa Tabi'in, Tabi'it tabi'in dan para Imam Mujtahid, disekitar abad ke-2 dan abad ke-3 hijriyyah, bahwa wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, sampai yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adapt-istiadatya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam dan semakin banyak persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapanannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, untuk diperlukan upaya *ijtihad*, guna mencari ketetapan hukumnya.

Karena banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul seiring dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa kini, kegiatan berijtihad juga harus juga

mencapai kemajuan yang besar dan lebih semarak.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat kiranya kita ambil benang merah seputar sejarah perkembangan *ilmu ushul fiqh* bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar, bagi kita yang ingin maju dan menjaga kemurniaan ajaran Islam yang telah diusung oleh Rasulullah Saw beserta para sahabat dan para ulama terdahulu.

Sehingga pada zaman sekarang adalah bagaimana ketentuan hukum atau aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah Saw menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas. Lebih luas lagi bahwa prinsip hukum Islam adalah menekankan pada aspek etika kegiatan ber-*ijtihad*, yaitu bagaimana setiap perilaku kita dalam kegiatan musyawarah dalam mencapai mufakat untuk menerapkan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, dan menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang individu.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, kami memohon kritik dan saran, guna perbaikan makalah ini dan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan seputar *ilmu ushul fiqh* kita dalam memahami persoalan-persoalan hukum berkembang pesat, dengan upaya kontekstualisasi nilai-nilai prinsip hukum Islam dengan metode pendekatan yang *holistik*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul al-Wahab al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978)
- Abdul al-Wahab al-Khallaf, *Khulashah Tarikhi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Waziz: Ushul al-Fiqh* (Beirut: ar-Risalah Publishing House, 1996)
- Abdullah Abdul Husein at-T}ariq, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2004)
- Abdullah Umar dkk, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah Ponpes Lirboyo, 2004)
- Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama, tt)
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy as-Sajistani, *Sunan al-Musthafa Abi Dawud*, (Mesir: Matba'ah al-Taziyyah, tt), Juz III
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul*

- (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971)
- Abu Muhammad bin Abdullah bin Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut, Daar al-Fikr, 1989), Juz I
- Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi (Al-Syatibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz I
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-nahdloh al-Mishriyyah, 1975)
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984)
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Takebrij Kitab Sunnah*, Buku 1, judul Asli *Kitab As-Sunnah, Lil Hafidz, Abi Amr Bin Abi Ashim Ad-Dbabbak bin Mukhallad As-Syaibani* penerbit Al-Maktab Al-Islami, Penerj. Imran Rosadi, Jakarta : Najla Press, 2003).
- Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Darl Ma'arif, tt)
- Azumardi Azra, *Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996)
- C.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: bali Pustaka, 1989)
- Daniel W. Brown: *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000)
- Hasjim Abbas : *Kritik Matan Hadis : Versi Mubaditsin dan Fuqoha* (Yogyakarta : Teras, 2004)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Alam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid I
- Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalbuhu*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989)
- M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1959)
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesabehan Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988)

- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991)
- Mahmud 'Abdul al-Karim Hasan, *al-Mashalih al-Mursalah, Dirasat Tablilyyah wa Munaqasyah Fiqhiyyah wa Ushuliyah ma'a Amsilah Tathbiqiyah* (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Islamiyyah, 1995)
- Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2006)
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Muhammad 'Ali al-Sayyin, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (tt: Maktabah wa Thaba'ah Ali Shobih wa Auladihi, tt)
- Muhammad Abu Syahbah, *Kutub As-Sittah*, (Terj.) M. Husein Madhal, (Yogyakarta: UD. Rama, 1989)
- Muhammad Ajjaj Khatib, *Ushul Al-Hadis, Ulumubu Wa Musthalhubu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989)
- Muhammad Hashim Kamali, *Pinciple of Islamic Jurisprudence* (Selangor: Darul Ehsan, 1989)
- Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ilmi al-Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Damaskus University, 1959), cet.ke-II, hlm. 93, lihat juga Muhammad Adib al-Shalih , *Mashadir al-Tasyri' al-Islami* (Damaskus: al-Ma'ba'ah al-Ta'awuniyyah, 1967)
- Musthafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Nurcholish Madjid (pnterj.), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995)
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh Julid I* (Jakarta: Logos, 1996)
- Sahiron Syamsuddin (pentj.), *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Judul asli, *Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004)
- Syamsul Hidayat, "Trend Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Subuf No. I Tahun IX-1997*
- Umar 'Abd al-Jabbar, *Khulasah Nur al-Yaqin* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa Auladihi, tt.